



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 775 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MIRI  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 08 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 06 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 7 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Girimargo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 9 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Girimargo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 8 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Soko Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 7 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Soko Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 7 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 141/09/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 9 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 06 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 pada masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Miri Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 775 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
 MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
1	Bagor	Siti Mutmainah	Sekretaris desa	Sekretaris PPS
2	Bagor	Sriyadi	Kaur Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Bagor	Frendy Satria Risdiyantoro	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Brojol	Kristianto, S.E.	Kebayan III	Sekretaris PPS
5	Brojol	Ari Dwi Jatmiko	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Brojol	Eko Purwanto	Kasi Kesra	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
7	Doyong	Abdullah Abidin, S.E.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
8	Doyong	Slamet Widodo, S.T.	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Doyong	Parni, S.Kom.	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Geneng	Indriyanto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
11	Geneng	Ryan Shoim As'adi	Kasi Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	Geneng	Salasun Istidamatul Badriyah	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
13	Gilirejo	Wahyu Widodo	Kebayan II	Sekretaris PPS
14	Gilirejo	Muhammad Syarifudin Assidiq	Kebayan III	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Gilirejo	Suharmin	Kasi Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
16	Gilirejo Baru	Jumiko, S.Kom.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
17	Gilirejo Baru	Sunarto, S.H.	Kasi Pemerintah	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Gilirejo Baru	Azis Cahyono, S.Pd.	Kasi Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
19	Girimargo	Mulyo Subroto, S.H.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
20	Girimargo	Muhammad Arif Adiyanto	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Girimargo	Suwantini	Kasi Kesra	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
22	Jeruk	Andri Yulianto	Kasi Kesra	Sekretaris PPS
23	Jeruk	Sugiyo	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	Jeruk	Nanang Qosim	Kadus III	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
25	Soko	Yugo Guntoro	Kaur Keuangan	Sekretaris PPS
26	Soko	Noviyanti Wahyuningsih	Kaur TU & Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27	Soko	Tri Rahayu	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
28	Sunggingan	Yuniasih	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
29	Sunggingan	Slamat Widodo, S.Ab.	Kebayan/Kadus 3	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30	Sunggingan	Aziz Irsyadul Arsyad, S.Pd.	Kebayan/Kadus 1	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani